



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YULIANSYAH** , Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung Redeb berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.447-BO-RO-BJM/MKR/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Tanjung Redeb yang beralamat di Jl. SA Maulana No.1050 Tanjung Redeb dan Surat Penugasan Nomor: B.450-BO-RO-BJM/MKR/05/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Sebagai Pihak **Penggugat** dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Tnr.

1. **RUDY SYAM**, Pekerjaan Wiraswasta Usaha Sarana Pertanian dan Pupuk, beralamat di Merancang Ulu RT.002, Kelurahan Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur ;

Sebagai Pihak **Tergugat I** dalam perkara perdata Nomor : 4/Pdt.G.S/2022/PN.Tnr.

2. **UMMI HANI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Merancang Ulu RT.002, Kelurahan Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur;

Sebagai Pihak **Tergugat II** dalam perkara perdata Nomor : 4/Pdt.G.S/2022/PN.Tnr.

Bahwa Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat I & II, sebelumnya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat I & II telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I & II, sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor perkara 4/Pdt.G.S/2022/PN.Tn ;

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat I & II, bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Penggugat kepada Tergugat I & II ;

b. Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah **Rp. 28.652.903,-** (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) ;

c. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman / kreditnya sejumlah **Rp. 28.652.903,-** (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) sampai LUNAS dengan Jangka waktu 4 (Empat) bulan yang akan dilakukan mulai tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 18 November 2022 ;

d. Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran dengan dalam waktu atau membayar tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Tergugat I & II bersedia memberikan wewenang kepada BRI Cabang Tanjung Redeb melalui Pengadilan Tanjung Redeb untuk menjual agunan dengan bukti kepemilikan berupa :

- Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 04/C-TR/II/2002 Tanggal 02 Januari 2002 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Atas Nama FARID WAJADI ;
- Surat Keterangan (Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara) Nomor : 520/10/PEM.MU/2012 Tanggal 28 Februari 2013 Kelurahan Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur Atas Nama RUDY SYAM, yang dijaminan kepada pihak Pertama untuk melunasi pinjaman yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat dan Tergugat I & II bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I & II dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Tnr. di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena KESEPAKATAN perkara perdata nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Tnr. dimaksud akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I & II secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat I & II, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Demikian AKTA KESEPAKATAN ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 oleh kami **M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Dahlia, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dahlia, S.H.,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp 30.000,00 |
| 4. Panggilan Sidang | : Rp 450.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).